



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MUARA ENIM
JL. PRAMUKA II NO. 29 TELP. 21033 MUARA ENIM

Nomor : Mf.1/5-1/45/PP.00.4/773/1995

MUARA ENIM 15 NOPEMBER 1995.

Lamp. : - -

Prihal : Izin Operasional.

K E P A D A

✓ YTH. SDR. PIMPINAN MADRASAH
IBTIDAIYAH PP. AL-MU'AWANAH
DESA TANJUNG TEBAT.

Dengan hormat.

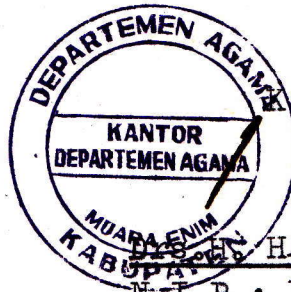
Memperhatikan surat saudar tanggal 20 Maret 1995 Nomor : Mts/PP.YAMS/1995, prihal seperti pokok surat diatas. Setelah meneliti persaratan dan proses yang disampaikan dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasionalnya.

Untuk kelancaran kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) PP. Al-Jam'iyah Al-Mu'awanah - yang saudara pimpin, dengan ini kami setuju untuk dioperasikan dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (N S M)

= 0 5 1 2 1 6 0 3 0 1 0 5 0 =

Untuk pembinaan tehnes lebih lanjut agar saudara berkon sultasi secara rutin kepada Kepala Seksi Pergurais Kandepag Kab. Muara Enim dan menyampaikan laporan kegiatan sebagai mana mestinya.

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagai mana mestinya.



E P A L A

HAITAMI KH AGUSSALIM.

N I P : 150 032 564.

T e m b u s a n :

1. Yth. Bapak Ka Kanwil Dep. Agama Prop. Sum. Sel. Palembang.
2. Yth. Sdr. Penilik Penda is Kec. Pembantu Aremantai
3. Yth. Sdr. Ka KUA Kec. Semendo.
4. Yth. Sdr. Kep. Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Semendo.